



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

AGUSTINA, beralamat di Jalan Ikan Mas Nomor 34 LK III RT 023 RW- Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :403/Pdt.P/2023/PN Tjk, tertanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk tertanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register Perkara Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk tertanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan perbaikan nama ibu dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di BANDAR LAMPUNG, 14 Agustus 1968, Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871075408680001;
- Bahwa Pemohon Mempunyai Kartu Keluarga, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 07 November 2022 dengan nomor Kartu Keluarga 1871200711220004;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon namun ditolak dikarenakan Pegawai kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk Menambahkan Status Keluarga Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;

- Bahwa Perbaikan Nama Orang Tua ibu Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga tersebut nama ROBIAH ingin pemohon ubah menjadi MASTUROH;
- Bahwa Perubahan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor 1871200711220004 tertanggal 07 November 2022;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perbaikan Nama Orang Tua ibu Pemohon, nama ROBIAH ingin pemohon ubah menjadi MASTUROH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung untuk merubah Nama Orang tua ibu Pemohon nama ROBIAH ingin pemohon ubah menjadi MASTUROH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871075408680001 atas nama AGUSTINA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 1871200711220004 atas nama kepala keluarga LUKMAN FIRMANSYAH dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 07-11-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14112023-0014 atas nama AGUSTINA dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06062023-0024 atas nama AGUSTINI dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-21032012-0004 atas nama YUNIAR dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu Keluarga No 1871202907160011 atas nama kepala keluarga AGUSTINI dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 Copy dari Copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LUKMAN FIRMANSYAH;**
 - Bahwa pemohon adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon masuk dalam Kartu Keluarga saksi;
 - Bahwa dalam kartu keluarga saksi Nomor 1871200711220004 tertulis nama ibu Pemohon bernama RUBIAH;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah bapak H Usman dan Ibu adalah Masturoh;
 - Bahwa ibu Rubiah yang tertulis di kartu keluarga adalah ibu sambung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



2. **Saksi NURJANAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi bapak kandung Pemohon bernama H Usman sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Masturoh;
- Bahwa setelah ibu Masturoh meninggal dunia, bapak Pemohon bernama H Usman menikah lagi dengan ibu Rubiah;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Rubiah;
- Bahwa H Usman ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada kartu Keluarga atas nama LUKMAN FIRMANSYAH (anak kandung Pemohon) dimana nama ibu kandung Pemohon tertulis Ibu Rubiah padahal seharusnya ibu Masturoh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. **Saksi INCIK APRIADI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ibu Masturoh meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa ayah saksi adalah kakak kandung dari ayah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

4. **Saksi AGUSTINI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon masuk dalam Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **LUKMAN FIRMANSYAH**;
- Bahwa dalam kartu keluarga saksi Nomor 1871200711220004 tertulis nama ibu Pemohon bernama RUBIAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dari nama Rubiah menjadi nama Masturoh;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah bapak H Usman dan Ibu adalah Masturoh;
- Bahwa ibu Masturoh meninggal sekitar tahun 1970 saat saksi berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah ibu Masturoh meninggal dunia, bapak kandung saksi dan pemohon menikah dengan ibu Rubiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Rubiah yang tertulis di kartu keluarga adalah ibu sambung Pemohon;
- Bahwa bapak H Usman menikah dengan ibu Masturoh dan mempunyai 5(lima)orang anak salah satunya saksi dan Pemohon;
- Bahwa selain saksi dan Pemohon anak bapak H Usman dengan Ibu Masturoh bernama Juariah, dan Yuniar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lukman Firmansyah (bukti P-2) dari nama RUBIAH menjadi nama MASTUROH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Lukman Firmansyah, saksi Nurjanah, saksi Incik Apriadi, dan saksi Agustini;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 dan ke-3, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menetapkan sah perbaikan nama orang tua Ibu Pemohon dari nama RUBIAH menjadi MASTUROH dan memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk merubah nama orang tua ibu Pemohon dari Robiah menjadi Masturoh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.6 serta keterangan saksi Lukman Firmansyah, saksi Nurjanah, saksi Incik Apriadi,

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Agustini diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Ikan Mas Nomor 34 LK III RT 023 RW-Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Firmansyah, saksi Nurjanah, saksi Incik Apriadi, dan saksi Agustini diketahui jika Pemohon mengajukan permohonan bermaksud ingin memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarganya yang mana dalam Kartu Keluarga Pemohon nama ibu pemohon tertulis RUBIAH menjadi MASTUROH;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan para saksi dipersidangan diketahui jika sebenarnya nama ibu kandung Pemohon adalah bernama MASTUROH sedangkan nama RUBIAH yang tertulis dalam Kartu keluarga adalah ibu sambung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan mengatakan jika sebenarnya orang tua Pemohon adalah H Usman (bapak kandung Pemohon) dan ibu MASTUROH (ibu kandung Pemohon kemudian dari pernikahan H Usman dengan Ibu Masturoh telah memiliki 5(lima)orang anak antara lain Pemohon, Yuniar, dan Agustini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bukti P-4 dan P-5 diketahui ibu kandung dari Yuniar dan Agustini adalah bernama ibu MASTUROH sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui ibu kandung Pemohon adalah sama dengan sdr Yuniar dan sdr Agustini yaitu ibu Masturoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan ternyata nama ibu Kandung Pemohon tidak hanya salah yang tertulis di Kartu keluarga No 1871200711220004 (bukti P-2) akan tetapi juga salah yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) dimana dari kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ibu Pemohon bernama Rubiah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, hakim memperoleh keyakinan jika benar ibu kandung dari Pemohon adalah

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MASTUROH sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk merubah nama orang tua ibu Pemohon dari Robiah menjadi Masturoh dalam Kartu Keluarga Pemohon Hakim berpendapat penduduk wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, artinya Pemohon wajib melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil tersebut, sehingga Petitum ke-3 patut pula untuk dikabulkan dengan diganti redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan, dan karena petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon dikabulkan maka petitum ke-1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871200711220004 dari tertulis nama ROBIAH diubah menjadi nama MASTUROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871200711220004 dari tertulis nama ROBIAH diubah menjadi nama MASTUROH;
4. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari semula tertulis nama ROBIAH diperbaiki menjadi tertulis MASTUROH dalam Kartu keluarga No 1871200711220004 atas nama kepala keluarga LUKMAN FIRMANSYAH;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anita Suryandari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Anita Suryandari, S.H.,M.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp. 3.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	Rp 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)